

**PERSEPSI POLITIK PEMILIH KAUM DIFABEL (*DIFFERENT ABILITY*)
TERHADAP PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2015**

Rengga Nurrasyid
Email: nrengga@yahoo.com

Abstract

In 2015, the executive and legislative government made decision for the implementation of simultaneous elections which held for every region whom governor / mayor terms of service would complete by 2015. On 9th December 2015, the elections held, one of the region is Surakarta. Among every citizens who have voting rights in the elections, there are people with physical or mentally boundaries, people with different abilities. Regulation and condition had adjusted to ease diffable people who used their voting rights, but it was under expectation. The objective of this research was to find out diffable voter's political perception towards election in Surakarta by 2015. This research used Almond & Verba indicators to answered the problems in line with the purpose of the research, which is knowledge, participation, and assessment to election. Accessibility was added too as additional indicator to find out the implementation of election.

This research used quantitative and descriptive method which analyzed and presented in tabular formed, processed by SPSS program to generate valid results. Population for this research was all diffable voters in Surakarta, and 54 samples taken by stratified random sampling technique.

The result showed that most of diffable voter's political perception was in good level, they have searched for the information and participated the election. In order to make the election will be accessible for diffable voters, government shall increase the service and capacity of the facilities and infrastructures that suitable for their needs.

Keywords: Election; Perceptions of Different Voters; Access Election

Pendahuluan

Pemilu sekaligus merupakan prosedur Pemilihan Umum (Pemilu) demokrasi untuk memilih pemimpin. sebagai salah satu pilar utama dari sebuah Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip proses akumulasi kehendak masyarakat. oleh Fitriyah menyebutkan ada empat

alasan mengapa Pemilu dipandang sebagai unsur penting sistem politik demokrasi. *Pertama*, merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, yakni bertindak atas nama rakyat dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. *Kedua*, merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga penyelenggara negara, untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab. *Ketiga*, merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan periodik baik perubahan sirkulasi elit politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik. *Keempat*, dapat digunakan sebagai prosedur dan mekanisme untuk mewujudkan tatanan

politik dan pola perilaku politik yang disepakati bersama.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang kelak mengisi jabatan-jabatan eksekutif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang disebut para penyelenggara negara. Selain sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pemilu juga dapat dikatakan sebagai proses pengujian kedaulatan

rakyat, untuk itu harus dilihat Pemilu sebagai sarana untuk seleksi kepemimpinan, dalam pengertian bahwa melalui Pemilu masyarakat dapat memilih tokoh-tokohnya yang dapat diandalkan untuk dijadikan wakil-wakilnya dalam lembaga negara, yang dinilai mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pemilu, tentu tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama atau setara. Terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental yang menyebabkan mereka sedikit berbeda dalam berkomunikasi atau bersosialisasi di dalam masyarakat. Mereka yang memiliki keterbatasan dalam masyarakat dapat juga disebut sebagai penyandang disabilitas atau kaum

yang memiliki perbedaan kemampuan (*different ability*, sering disingkat *diffable*).

Pengertian penyandang disabilitas dapat dicermati dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Person with Disabilities, CRPD*). Dalam konvensi tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang. Interaksinya dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka saat berbaur dengan masyarakat. Sebutan yang lebih familiar dan dianggap lebih manusiawi dalam Bahasa Indonesia adalah ditulis difabel (*differently able*), yakni orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Jika melihat pada pengertian tersebut secara lebih seksama, maka disabilitas merupakan sebuah hasil dari interaksi antara keterbatasan fungsi fisik atau mental, faktor personal di luar keterbatasan fungsi, dan respon sosial. Faktor yang disebutkan terakhir tadi telah melahirkan respon sosial yang lebih luas, yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut. Lingkungan sosial di sekitar penyandang disabilitas memang masih belum dapat sepenuhnya mendukung setiap aktivitas yang akan dilakukan oleh penyandang disabilitas. Masih banyak kendala yang dihadapi oleh kaum penyandang disabilitas yang menyebabkan mereka secara terpaksa meminta bantuan kepada orang lain. Mereka membutuhkan sarana dan prasarana serta proses komunikasi yang berbeda-beda sesuai dengan hambatan-hambatan yang terjadi.

Selain pada masalah sosial yang masih terdapat beberapa hambatan, dalam aspek politik pun penyandang disabilitas masih menemui beberapa kendala. Mereka yang juga adalah warga negara dan sudah memenuhi syarat untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pemilu, seperti enggan untuk memberikan suara mereka pada saat Pemilu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 25 menekankan konsep dasar Pemilu inklusif sebagai penyelenggaraan Pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga negara tanpa pembeda, sehingga Pemilu yang inklusif memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk turut andil dalam proses Pemilu tanpa pengecualian. Disabilitas pemilih masih dianggap tidak penting bagi sebagian penyelenggara Pemilu, meski hak politik kelompok disabilitas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Sebagai contoh, lembaga pembela hak politik kaum difabel menyatakan tidak kurang dari sebelas juta pemilih difabel absen dalam Pemilu dan Pemilu di Indonesia. Ini dapat dikategorikan sebagai praktik diskriminasi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dengan tidak disediakan fasilitas atau alat bantu yang memudahkan akses difabel ketika memilih. Perlu adanya perlakuan khusus bagi pemilih difabel. Sosialisasi mengenai Pemilu pun masih dirasa kurang maksimal dalam menyentuh pemilih difabel dan aksesibilitas TPS juga perlu diperhatikan karena masih kurang maksimal dirasakan. Dengan keadaan yang seperti ini, dapat dimungkinkan adanya absen dari pemilih difabel dalam Pemilu atau dapat dikatakan golput.

Pada tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakilnya dimasukkan sebagai bagian dari Pemilu dan disahkan pada tahun 2011 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada tahun 2015, pemerintah menyetujui pemilukada serentak dan diresmikan oleh KPU yang direncanakan dilakukan serentak dalam tiga gelombang sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah di Indonesia. Tepatnya pada 9 Desember 2015, Pemilukada serentak tersebut dilaksanakan di 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang telah melaksanakan Pemilukada serentak gelombang pertama. Salah satu kota yang melaksanakan Pemilukada

serentak adalah Kota Surakarta yang terletak di Jawa Tengah.

Pelaksanaan Pemilukada di Surakarta dengan jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 400.134 pemilih dan jumlah pemilih difabel mencapai 1.085 pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta membukukan tingkat partisipasi pemilih difabel sebesar 38,25% di Pemilukada serentak 2015. Dari total 1.085 pemilih, hanya 415 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Hasil ini terbilang rendah dibandingkan dengan target dari KPU Surakarta terhadap partisipasi pemilih difabel yang mencapai 75%. Hasil tersebut juga jauh dari tingkat partisipasi pemilih secara umum di Surakarta yaitu sebesar 73,68%.

Masih belum jelas apa yang membuat pemilih difabel enggan untuk datang ke TPS menggunakan hak

suaranya. KPU Kota Surakarta pun mengklaim sudah mengencarkan sosialisasi dengan melibatkan kalangan difabel di Tim Penggerak Partisipasi (Gerak Pasti). Sarana sosialisasi seperti video pun sudah dibuat untuk menjangkau semua kalangan difabel. Di TPS, kemudahan akses dan penyediaan *template* braille bagi pemilih tunanetra juga sudah disiapkan. Walaupun demikian, KPU mengakui cukup sulit mendorong kalangan difabel seperti tunadaksa dan tunagrahita untuk ke TPS.

Peraturan telah dibuat, keadaan di lapangan telah diusahakan untuk memberi kemudahan dan sosialisasi pun telah digencarkan. Hanya saja, hasil dari partisipasi pemilih kaum difabel pada Pemilukada tahun 2015 lalu di Kota Surakarta sendiri masih kurang dari harapan. Pemilih kaum difabel dianggap masih belum mendapat pendidikan

politik yang cukup hingga saat ini. Padahal pendidikan politik yang cukup dapat memberikan pemahaman kepada pemilih kaum difabel terhadap peta politik saat Pemilu berlangsung dan pendidikan politik juga dianggap penting dimiliki agar pemilih kaum difabel tidak mudah dipengaruhi oleh calon-calon tertentu. Terlebih lagi pendidikan politik merupakan hak politik bagi pemilih kaum difabel yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Seperti apa pandangan pemilih difabel terhadap Pemilu merupakan salah satu faktor yang mendorong pemilih difabel untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, karena pandangan tersebut merupakan hasil pendidikan politik yang didapat. Dengan mengacu pada uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui persepsi politik pemilih kaum difabel

terhadap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2015.

Persepsi politik pemilih difabel adalah kemampuan atau proses pemilih difabel dalam mengamati, menyeleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan informasi yang didapat mengenai aktivitas-aktivitas manusia dalam pemilihan umum. Persepsi politik yang telah tertanam dalam masing-masing individu dapat menentukan sikap individu tersebut terhadap sistem politik yang ada dan juga mempengaruhi peranan yang dapat dimainkan oleh individu tersebut dalam sistem politik. Sikap individu terhadap sistem politik tersebut selanjutnya oleh Almond dan Verba disebut sebagai budaya politik, yaitu sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya juga sikap individu terhadap peranan

yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik.

Almond dan Verba selanjutnya juga menyatakan terjadinya dalam pandangan tentang objek politik, terhadap komponen kognitif, afektif, dan evaluatif mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik. Ketiga komponen ini saling terkait atau saling memengaruhi. Misalnya, seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai pemimpin tersebut. Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi atau dibentuk oleh perasaan ia sendiri. Agar dapat diperoleh pola yang cukup tepat dan petunjuk yang relevan mengenai orientasi terhadap kehidupan politik maka harus dikumpulkan berbagai informasi yang meliputi pengetahuan, keterlibatan, dan

penilaian seseorang terhadap salah satu objek pokok orientasi politik.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan analisis yang digunakan penulis adalah analisis kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel acak stratifikasi (*stratified random sampling*). Sampel yang diambil dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa strata, yang dimaksud strata disini peneliti menggunakan pembagian berdasarkan masing-masing kecamatan di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara kuesioner, wawancara, dan studi dokumen.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang pada masing-masing

pertanyaan disertai pilihan jawaban yang salah satunya harus dipilih oleh responden. Dari jawaban yang didapatkan, kemudian disusun perhitungan penilaian untuk setiap pertanyaan berdasarkan persentase dengan menggunakan skala Likert sebagai pengukuran instrumen. Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Untuk mendapatkan data yang valid atau sah tentu diperlukan suatu program untuk mengukur hal tersebut, salah satunya dengan menggunakan program SPSS. Pengolahan data menggunakan program SPSS mencakup uji validitas dan realibilitas.

Hasil Penelitian

Indikator pengetahuan yang terdiri atas pengertian mengenai Pemilukada, waktu pelaksanaan Pemilukada, mengetahui dan memahami pasangan calon, dan pemahaman mengenai partai pengusung masing-masing calon. Hasil penulisan memperoleh nilai rata-rata sebesar 185,2 atau 72,62% dan berdasarkan klasifikasi kriteria penilaian skor tersebut termasuk dalam kategori baik.

Indikator keterlibatan yang terdiri atas partisipasi dalam Pemilu, faktor pendorong partisipasi, petunjuk atau arahan saat di TPS, pelayanan petugas TPS, dan keaktifan dalam organisasi. Hasil penulisan memperoleh nilai rata-rata sebesar 208,8 atau 81,89% dan berdasarkan klasifikasi kriteria penilaian skor tersebut termasuk dalam kategori baik.

Indikator aksesibilitas yang terdiri atas mengetahui adanya sosialisasi, kehadiran dalam sosialisasi, kemudahan menjangkau lokasi TPS, dan sarana dan prasarana yang memadai. Hasil penulisan menunjukkan bahwa penilaian pemilih kaum difabel terhadap indikator aksesibilitas memperoleh nilai rata-rata sebesar 191,25 atau 75% dan berdasarkan klasifikasi kriteria penilaian skor tersebut termasuk dalam kategori baik.

Indikator penilaian yang terdiri atas penting tidaknya pelaksanaan PemiluKada, pengaruh suara yang diberikan, kepercayaan terhadap calon yang dipilih, kemudahan dalam mengikuti alur pemilihan, dan kekurangan dalam PemiluKada sudah tinggi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa penilaian pemilih kaum difabel terhadap indikator penilaian memperoleh

nilai rata-rata sebesar 196,2 atau 76,94% dan berdasarkan klasifikasi kriteria penilaian skor tersebut termasuk dalam kategori baik.

Pengujian menggunakan SPSS pada uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel pertanyaan terkait dengan persepsi politik pemilih kaum difabel terhadap pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Surakarta tahun 2015 yang terdiri atas indikator pengetahuan, keterlibatan, aksesibilitas, dan penilaian ini adalah valid. Terbukti dengan semua nilai r hitung pada indikator variabel yang ditunjukkan dengan nilai *corrected item total correlation* tersebut melebihi nilai r tabel yang diperoleh. Pada uji realibilitas diketahui bahwa variabel memiliki nilai alpha melebihi nilai standarisasi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,6. Nilai alpha menunjukkan perolehan nilai

0,927. Perolehan nilai tersebut lebih besar dari nilai standarisasi. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji realibilitas terhadap keseluruhan variabel tersebut adalah *reliable* atau konsisten.

Pembahasan

Berdasarkan data kuesioner penulisan yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya, maka diperoleh hasil bahwa sebagian besar penilaian pemilih kaum difabel terhadap masing-masing indikator mencapai predikat baik. Pada indikator pengetahuan menunjukkan perolehan nilai rata-rata 72,62% dengan memperoleh predikat baik. Pada indikator keterlibatan menunjukkan perolehan nilai rata-rata 81,89% dengan memperoleh predikat baik. Pada indikator aksesibilitas menunjukkan perolehan nilai rata-rata 75% dengan memperoleh predikat baik. Selanjutnya

pada indikator penilaian menunjukkan perolehan nilai rata-rata 76,94% dengan memperoleh predikat yang juga baik. Secara garis besar, persepsi politik pemilih kaum difabel terhadap pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Surakarta tahun 2015 sudah baik. Meskipun dari pihak KPU Kota Surakarta sendiri sudah pasti harus lebih baik lagi dalam pelaksanaan pemilihan selanjutnya guna mencapai partisipasi pemilih kaum difabel yang sesuai dengan target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 75%.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi politik pemilih kaum difabel berdasarkan penelitian dengan total 51

responden yang telah dilaksanakan menunjukkan angka yang tinggi atau dapat dikatakan sudah baik. Pada indikator pengetahuan mengenai Pemilukada mendapat nilai rata-rata 72,62% dengan memperoleh predikat baik. Pada indikator keterlibatan mendapat nilai rata-rata 81,89% dengan memperoleh predikat baik. Pada indikator aksesibilitas mendapat nilai rata-rata 75% dengan memperoleh predikat baik. Selanjutnya pada indikator penilaian mendapat nilai rata-rata 76,94% dengan memperoleh predikat yang juga baik.

2. Untuk presentase pada masing-masing poin disetiap indikator, pengetahuan mengenai waktu pelaksanaan Pemilukada menempati posisi terendah pertama yaitu memperoleh nilai rata-rata 58,8%, hal ini dapat

dipengaruhi oleh pemilih kaum difabel Kota Surakarta yang masih belum mengetahui secara pasti waktu pelaksanaan Pemilukada atau ragu karena telah lupa pada waktu pelaksanaan Pemilukada.

3. Poin terendah kedua yaitu keaktifan dalam suatu organisasi pada indikator keterlibatan yang memperoleh nilai rata-rata 60,78%. Keaktifan dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki pemilih kaum difabel mengenai Pemilukada dan juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih kaum difabel pada saat Pemilukada. Berdasarkan pengamatan penulis, KPU dalam memberikan sosialisasi mengenai Pemilukada lebih mencari pada organisasi maupun kelompok atau komunitas penyandang disabilitas. Dari organisasi maupun

komunitas tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan informasi yang sama kepada teman-temannya di luar organisasi mengenai sosialisasi Pemilukada, karena setidaknya organisasi tersebut lebih mengetahui seperti apa penyampaian yang baik sehingga mudah untuk dipahami oleh pemilih kaum difabel.

4. Poin terendah ketiga yaitu kehadiran dalam sosialisasi yang memperoleh nilai rata-rata 64,7% pada indikator aksesibilitas. Ketidakhadiran pemilih kaum difabel pada sosialisasi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi absennya pemilih pada saat pemilihan, pemilih kaum difabel merasa kurang mendapatkan informasi dan enggan atau khawatir untuk pergi ke TPS dengan keterbatasan yang dimilikinya.

5. Masih ada TPS yang belum akses, selain dari sarana yang belum sepenuhnya mendukung pemilih kaum difabel, pelayanan yang diberikan petugas TPS juga dirasa masih kurang mengerti bagaimana dan seperti apa saat berhadapan dengan pemilih kaum difabel.

Selain memberikan pertanyaan untuk memenuhi indikator-indikator persepsi, penulis juga memberikan pertanyaan mengenai saran yang diberikan untuk Pemilukada selanjutnya dalam kuesioner. Saran-saran yang diberikan penulis tampung dan dilakukan rekapitulasi untuk menghindari saran yang ganda. Hasil rekapitulasi saran secara keseluruhan mengenai Pemilukada dari 51 responden, menghasilkan 5 poin sebagai berikut:

1. Ada sedikit inovasi pada saat pembekalan KPPS, dengan

- menghadirkan perwakilan dari pemilih kaum difabel. Diharapkan dengan menghadirkan perwakilan dari pemilih kaum difabel dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana dan seperti apa seharusnya memberikan pelayanan kepada pemilih kaum difabel sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki.
2. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan dan perbaikan dari mulai sosialisasi Pemilu hingga kesiapan sarana dan prasarana TPS yang mempermudah pemilih kaum difabel. Karena tidak semua difabel mendapat sosialisasi contohnya difabel yang tidak aktif disuatu organisasi. Untuk sarana dan prasarana TPS juga diharapkan sesuai dengan keterbatasan pemilih kaum difabel yang memilih di TPS tersebut.
 3. Jenis disabilitas dalam data pemilih diperjelas untuk mempermudah pada saat pemilihan. Pada saat pendataan pemilih perlu untuk dicantumkan jenis keterbatasan yang dialami oleh pemilih kaum difabel sehingga TPS tempatnya memilih dapat menyesuaikan. Ada kejadian pemilih tuna rungu dipanggil saat pemilihan dan tuna daksa digendong oleh petugas keamanan (Linmas) saat ingin masuk TPS.
 4. Pemilih kaum difabel didahulukan dan diberikan kemudahan dalam memilih.
 5. Ada logistik untuk pemilih dan ketersediaan transportasi bagi pemilih kaum difabel yang jauh dari TPS atau adanya petugas yang secara khusus mendatangi rumah/tempat pemilih kaum difabel (jemput bola).

Secara garis besar, banyak dari responden yang memberikan saran

mengenai TPS yang lebih akses untuk pemilih kaum difabel. Pelayanan pada TPS pun lebih ditingkatkan terutama jika ada pemilih kaum difabel, dan petugas yang berada di TPS diharapkan sudah mengetahui hambatan yang dialami oleh pemilih kaum difabel sehingga tepat dalam respon yang diberikan. Responden pun memberikan saran terkait adanya logistik dan transportasi bagi pemilih kaum difabel, hal ini juga perlu disesuaikan dengan kemampuan dari penyelenggara pemilihan sendiri.

Daftar Pustaka

1. Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik: tingkah laku politik dan demokrasi di lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
2. Arifin, Anwar. 2014. *Politik Pencitraan – Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
3. Bawono, Muhammad. 2008. *Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk*. Dalam <http://pppm.pasca.uns.ac.id/?p=328>. Diunduh pada tanggal 14 November 2016 pukul 20.45 WIB.
4. Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
5. Fitriyah. 2013. *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
6. Kristiadi, J. 1997. *Penyelenggaraan Pemilu Yang*

- Bersifat Luber Dan Jurdil.*
Jakarta: Centre for Strategic.
7. Kurniawan, Hari. dkk. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas.* Yogyakarta: PUSHAM UII.
 8. Misbahuddin., dan Iqbal Hasan. 2014. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
 9. Pradhanawati, Ari., dan Tri Cahyo Utomo. 2008. *Pemilu dan Demokrasi.* Semarang: FISIP UNDIP & JALANMATA.
 10. Priyatno, Duwi. 2009. *Belajar Olah Data dengan SPSS 17.* Yogyakarta: CV. Andi Offset.
 11. Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia.* Yogyakarta: Fajar Media Press.
 12. Sardini, Nur Hidayat. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.* Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa.
 13. Sulistyono, Agus., dkk. 2016. *Solo Ramah Demokrasi; The New City Identity.* Surakarta: KPU Kota Surakarta.
 14. Suliyanto.2009. *Metode Riset Bisnis.* Yogyakarta: CV.Andi.
 15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*).
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
22. Agus Imam Wahyudi. (2014). Pemberdayaan Difabel Dalam Rangka Pemberian Pengetahuan dan Pelatihan Ketrampilan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
23. Jutaan penyandang disabilitas absen dalam Pemilu dan Pilukada. (2016). Dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150129_indonesia_difabel_pemilu. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 10.24 WIB.
24. Kota Surakarta. (2017). Dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ko>

ta Surakarta. Diunduh pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 08.14 WIB.

25. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. (2016). Dalam <http://www.kpu-tangerangkota.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html?m=1>. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB.

26. Profil Kota Surakarta. (2017). Dalam <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/>. Diunduh pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 10.36 WIB.

27. Sejarah Singkat Kota Solo. (2017). Dalam <http://tentangsolo.web.id/sejarah-singkat-kota-solo.html>. Diunduh pada tanggal 2 Juni 2017 pukul 09.00 WIB.